

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia Yaitu Negara hukum yang sesuai dilandaskan dalam Pasal 1 Ayat(3) dalam UUD NKRI 1945. Dengan sebutan Negara Hukum, Segala hal yang berkaitan dengan kenegaraan harus disesuaikan dan berpedoman dengan Hukum. Dengan demikian, Setiap orang harus menghormati Hukum karna merupakan suatu patokan untuk menjalankan suatu Negara. Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan salah satu kebijakan hukum yang dijadikan panduan dasar dalam bernegara Yang menyatakan bahwa Suatu kejahatan tiadak akan ada yang terlepas dari perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-undang.<sup>1</sup> Pelanggaran dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. KUHP tidak terbatas hanya pada penjatuhan pidana, tetapi juga pada perbuatan yang tidak dipidana atau dihapuskan.

Pelanggaran Pada dasarnya diartikan sebagai suatu tindakan yang merupakan perbuatan keji yang sepatutnya dihukum. Dalam KUHP dijelaskan Bahwa KUHP juga menjeskan tentang ppenghapusan dan tidak hanya terbatas pada penjatuhan pidana saja.

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelannya dan

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 42.

menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>2</sup>

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Undang-undang telah mengatur alasan-alasan yang menghapuskan pidana dengan tujuan memberikan keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik bersifat obyektif maupun subyektif yang mendorong dan mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana. Pemikiran seperti inilah yang mendasari faktor-faktor tidak dipidananya seorang pelaku kejahatan. Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan sendiri atau hal-hal yang berkaitan dengan diri pembuat. Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dikerjakan adalah tidak dilarang dan dalam keadaan yang kedua, perbuatan yang dikerjakan dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman.<sup>3</sup>

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi unsur perumusan delik sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana. Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah

---

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 45

<sup>3</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 230.

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapusan pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada Hakim.

Salah satu bentuk tindakan yang dapat menghapuskan pidana adalah tindakan seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri atau orang lain dari suatu serangan atau ancaman serangan yang bersifat darurat. Pembelaan dibagi menjadi dua yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*). Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi: <sup>4</sup>

*“Siapapun yang melakukan tindakan memaksa untuk membela diri atau harta miliknya atau harta orang lain, melanggar hak dengan segera dan sekaligus, tidak dapat dihukum”*

Dan apabila melampaui batas diatur pada dPasal 49, Ayat (2) KUHP berikut ini:

*“Adnya Bela diri yang dilakukan oleh pihak korban dengan melewati batas yang disebabkan kegonjangan jiwa yang berat karna adanya suatu ancaman yang mungkin untuk melawan, Tidak dapat dijatuhkan pidana”*

Pasal 49 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tidak semuanya dapat dijatuhi hukuman. Perbedaan antara pembelaan terpaksa dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah dilihat dari segi perbuatan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dilakukan dengan cara yang melampaui batas artinya cara yang digunakan terlalu berlebihan. Misalnya dengan pukulan saja sudah cukup tetapi malah membunuh. Pembelaan terpaksa melampaui batas dilakukan karena keguncangan jiwa yang hebat, sehingga terdapat

---

<sup>4</sup> Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.27.

sifat melawan hukum dan merupakan alasan pemaaf artinya perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi menghapuskan kesalahan. Sedangkan pembelaan terpaksa menghapuskan sifat melawan hukumnya dan merupakan alasan pembenar.

Hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana karena pelaku tindak pidana melakukan Pembelaan terpaksa yang dapat menjadi alasan pemaaf seseorang melakukan tindak pidana. Tetapi alasan tersebut bukan membenarkan perbuatan melawan hukumnya, hanya menghilangkan kesalahannya. Seseorang dalam kondisi darurat melakukan tindak pidana dapat diampuni, karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya.<sup>5</sup>

Studi ini berfokus pada proses penanganan kasus kompulsif/overprotektif. Dalam penerapan Pasal 49 sering terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam proses pembelaan, kuasa hukum terdakwa menilai perbuatan terdakwa tidak mubazir, namun terkadang hakim memiliki pandangan yang berbeda saat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Dalam kasus pidana, terkadang masih ada kerancuan mengenai penyerangan seperti apa yang bisa dijadikan pembenaran.

Penelitian ini memfokuskan pada proses penyelesaian perkara pembelaan terpaksa/ pembelaan terpaksa melampaui batas. Dalam penerapan pasal 49 seringkali terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Pada saat melakukan pembelaan, penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya merupakan noodweer, noodweer excess, namun terkadang Hakim berpendapat lain dengan tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dalam kasus pidana terkadang masih rancu terkait pembelaan terpaksa, serangan yang seperti apa yang dapat dijadikan dasar pembenaraan. Dalam

---

<sup>5</sup> Roy Roland Tabaluyan, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Lex Crimen, Volume 4, No. 6, 2015, hlm.27.

penulisan kali ini penulis akan memberikan perbandingan kasus yang terjadi di Indonesia, yang pertama adalah kasus begal yang dibunuh oleh korbannya di NTT yang mana kasus ini diberhentikan dengan memilih restorative justice pada penyelesaian permasalahannya dan yang kedua adalah kasus terjadi di Donggala yang pada kasus ini majelis hakim yang akhirnya memutuskan bahwa pelaku tidak bersalah bukan pihak kepolisian.

Berikut kronologi singkat kasus di NTT, kejadian itu bermula pada Minggu (10/4/2022) dini hari saat Amaq Sinta, korban yang jadi tersangka, berkendara menggunakan sepeda motor berwarna merah. Saat itu, dia diadang oleh empat orang yang menggunakan dua buah sepeda motor. Dua dari empat orang itu, yakni yang menggunakan sepeda motor warna hitam, mendekati Amaq Sinta. Keduanya memaksa Amaq Sinta menyerahkan motor yang digunakannya. Sementara, dua lainnya, yakni berinisial HO dan WA berada di belakang melihat situasi. "Ketika diadang oleh OWP dan PE, AS (Amaq Sinta) melakukan pembelaan yang mengakibatkan OWP dan PE meninggal dunia di TKP akibat luka tusuk di tubuh keduanya, sementara HO dan WA melarikan diri.

Berdasarkan hasil visum terhadap OWP dan PE, ditemukan fakta bahwa terdapat luka tusuk. Sementara Amaq Sinta hanya mengalami luka memar di tangan sebelah kanan yang diduga diakibatkan oleh peristiwa pemaksaan untuk menyerahkan kendaraan.

Berikut kronologi singkat putusan nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl atas nama terdakwa KHOFIFA ALIAS FIFA :

Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA, yang mana kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00

WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi MAGHFIRA memanggil Terdakwa keluar rumah dan antara Saksi MAGHFIRA dan Terdakwa pada kemudian terlibat adu mulut, selanjutnya Saksi MAGHFIRA menarik kerah baju Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa dan Terdakwa menangkis tangan Saksi MAGHFIRA.

Terdakwa mendorong tubuh Saksi MAGHFIRA agar terpisah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi MAGHFIRA terjatuh dan pada saat itu tangan Saksi MAGHFIRA masih memegang kerah baju Terdakwa sampai robek, dan disitulah kemudian Terdakwa menendang dan memukul Saksi MAGHFIRA. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA adalah 2x di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1x di tendang di bagian perut Saksi MAGHFIRA.

Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA tersebut dengan tujuan untuk membela diri Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam posisi Hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa yang sensitif terlihat. Terdakwa terpaksa melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA dikarenakan Terdakwa merasa terdesak dan terancam terutama karena Terdakwa sedang mengandung anak Terdakwa serta semata-mata untuk melepaskan genggaman Saksi MAGHFIRA pada Daster milik Terdakwa.

Berdasarkan uraian kronologi singkat diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses penegakan hukum baik di pengadilan maupun diluar pengadilan terhadap pembelaan terpaksa sesuai dengan hukum acara

yang berlaku oleh karena itu penulis mengambil judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DALAM HAL PEMBELAAN TERPAKSA/PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertahanan paksa/pertahanan paksa lintas batas?
2. Bagaimana prosedur peradilan pidana untuk pembelaan wajib/pembelaan wajib dalam praktiknya?

## **C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami ketentuan hukum dalam hal pembelaan paksa/pembelaan paksa keluar dari batas .
2. Memahami acara pidana dalam kasus pembelaan wajib/pembelaan wajib melebihi batas dalam praktek.

Berdasarkan penuturan penulis yang dicantumkan di atas, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dimungkinkan untuk menyumbangkan pengetahuan hukum terkait kasus pembelaan paksa dalam tindak pidana, khususnya tentang pembelaan diri, dan kami berharap artikel ini dapat memberikan ide bagi siapa saja yang terkait dengan masalah ini.



b. Membantu masyarakat dan siapapun memahami praktek pembelaan paksa dalam tindak pidana yang dilakukan untuk terhindarnya masyarakat dari penerapan hukum yang tidak sesuai.

c. Dapat melengkapi, memberikan dan memperluas pengetahuan yang mendalam tentang isu-isu pembelaan paksa dalam perilaku kriminal di Indonesia.

## 2. Kepentingan Praktis

Pada kepentingan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi hukum terkait pembelaan pemaksaan tindak pidana kepada Mahasiswa Fakultas Hukum UINSU dan khalayak banyak.

### **D. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis hanya menyebutkan prosedur pidana dalam pembelaan paksaan dengan membandingkan kasus yang ditahan di tahanan polisi dan kasus yang telah diadili, diselesaikan di pengadilan.

### **E. Kajian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa pihak terkait pembelaan terpaksa melampaui batas diantaranya Skripsi Navishya Qinthar, 20172003, Mahasiswa Universitas Khatolik Parahayangan 2021 yang berjudul: "Penerapan pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam hukum pidana Indonesia". Di dalam skripsi ini penulis mempertanyakan Apakah kepolisian berwenang menerapkan alasan penghapus pidana pembelaan terpaksa (noodweer) dan hasilnya tidak ada aturan yang secara



eksplisit memberikan wewenang pada polisi untuk menerapkan alasan penghapusan pidana, polisi hanya dapat memberikan fakta bahwa terdapat indikasi *noodweer* ataupun *noodweer excès*.

Skripsi Kevin Moritheo Harahap, NIM 502016194 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2020 yang berjudul “Penerapan *Noodweer Excès* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Diri Terhadap Nyawa Studi Kasus: Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Agung Prayoga Putusan Nomor: 1037/Pid.B/2019/PN.Plg”. Di dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui alasan hakim tidak menggunakan *Noodweer Excès* dalam menimbang, memutus dan menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa padahal menurut penulis Kevin Moritheo Harahap perbuatan terdakwa merupakan bentuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Excès*.

Penelitian di tahun 2021 dengan judul skripsi “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ *Noodweer Excès* (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/Pn Rno Dan Putusan No.Reg 418k/Pid/2020)”. Dilakukan oleh mahasiswa bernama Hilda Syahfitri, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini membahas bagaimana kriteria dan pertanggungjawab terhadap pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *noodweer excès* dalam kajian hukum pidana sehingga di dalam kasus yang penulis teliti Hakim dapat memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*).

Dari berbagai penelitian diatas maka terlihat sangat jelas perbedaan fokus yang penulis angkat berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini terlihat dalam objek penelitian yakni penegakan hukum acara pidana yang mengatur tentang peristiwa pidana yang terjadi dalam keadaan terpaksa (Noodweer) serta memberikan contoh-contoh penegakan hukum yang terjadi di Indonesia tentang peristiwa pidana yang terjadi dalam keadaan terpaksa.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah pengertian dasar dalam satu tulisan yang didalamnya terdapat istilah-istilah, batasan-batasan serta bahasan yang akan diuraikan dalam sebuah karya ilmiah. Agar tidak terjadi multi tafsir serta mempermudah pengertian, penulis berupaya menjelaskan batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Teori Pidanaan Sebagaimana telah terurai, Teori pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya.

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Jadi, dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan. Dari ketiga teori yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan teori gabungan. Ini didasarkan karena karakter tujuannya yang terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral adalah yaitu suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Proses Peradilan Pidana

Sistem yustisi kenakalan perdana sungai kecil diperkenalkan oleh getah perca konstituen peraturan kenakalan dan konstituen lingkungan yustisi kenakalan di Amerika Serikat karena ketidakpuasan terhadap mekanisme peranan pegawai pemerintah pembuat peraturan dan cara pembuat peraturan. Ketidakpuasan ini berburai waktu durjana merayap usia di Amerika Serikat ambang hari 1960.

Mardjono Reksodiputro mengutarakan bagian dalam primbon Romli bahwa perkara yustisi kenakalan adalah perkara bagian dalam biasa menjelang menggampar durjana. Penyelesaian yang patik abun-abun adalah melakukan durjana agar bersinggasana bagian dalam sempadan toleransi. Sistem pemecahan durjana di sini melingkupi dapur kepolisian, kejaksaan, dewan dan pengasingan jumlah narapidana.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemahaman di awal bisa dilihat bahwa peraturan yustisi kejelekan dirancang menjelang menapuk seksi-seksi kejelekan yang bisa merembet kepatuhan publik dan merusak kaidah lega hati

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 3.

biasa. Sistem yustisi kejelekan juga menakhlikkan diryah esa cara biasa menjelang membereskan kelahirannya kekejaman agar jangkang bagian dalam sempadan-sempadan yang bisa diterima.

Pendekatan administratif mengintip keempat aparatur pembangun lembaga serupa suatu konsorsium tadbir yang memegang mekanisme pekerjaan dedikasi asosiasi yang bersemangat mengufuk maupun yang bersemangat vertikal sehati pakai sruktur konsorsium yang berjalan bagian dalam konsorsium tertera, peraturan yang digunakan adalah peraturan tata laksana sedangkan penghampiran sosial mengintip keempat aparatur pembangun lembaga menakhlikkan segmen yang tidak terhambat pecah suatu peraturan sosial sehingga biasa secara kesatuan turut bertanggungjawab awal keberhasilan dan ketidakberhasilan pecah keempat aparatur pembangun lembaga tertera bagian dalam memadankan tugasnya, peraturan yang digunakan adalah peraturan sosial.

Pelaksanaan peraturan yustisi kejelekan bisa dilakukan pakai resam mengonyok karet pemain film kekejaman ke majelis hukum sehingga memunculkan konsekuensi jera dan prinsip yang sehati untuk karet pemain film kekejaman dan menumbuhkan karet kadet pemain film kekejaman berbuat dua sungai kecil sebelum mengerjakan suatu sepak terjang kekejaman.<sup>7</sup>

Sistem yustisi kejelekan bagian dalam KUHAP adalah bercorak peraturan yustisi kejelekan tercampur. Sistem ini diletakan muka prinsip mazhab disimilasi fungsional disela pegawai negeri pembangun lembaga

---

<sup>7</sup> Edi Setiadi, *Op.cit.* hlm.19

sehati pakai metode kewibawaan berasal dari UU Sistem yustisi bahwa perbuatan yang tidak baik diindonesia semata mata diatur dalm bagian perundang-undangan yang pada bagian ini keumdian KUHAP memilah di bagian dalam perkara perundang-jemputan lainnya yang bersambung pakai peraturan yustisi perbuatan yang tidak baik .<sup>8</sup>

Sistem yustisi kejelekan mengerasi asosiasi yang asese sela subsistem tata laksana bagian dalam rekayasa peraturan yustisi kejelekan yang tercampur. Dari sudut pragmatis, perkara pengurusan yustisi bagian dalam peraturan yustisi kejelekan menakhlikkan faktor penting pecah mazhab-mazhab penegakan lembaga dan pengertian menyusuri subsistem tercampur peraturan yustisi kejelekan. Apabila susunan kelola yustisi tidak dirancang dan dilaksanakan pakai dedikasi, cerita korban yang butuh dicapai pakai adanya jalur peraturan yustisi kejelekan tidak akan berjaya dan yang kelahirannya adalah sebaliknya, yaitu bahala ketentuan dan ketentuan lembaga yang bekerja prinsip resume normatif. pecah peraturan yustisi kejelekan tercampur.

Jika peraturan yustisi kejelekan dilaksanakan secara seragam, integral dan tercampur di sela subsistem penyusunnya, guna peraturan yustisi kejelekan akan mencengkam tujuannya dan menulis guna bercorak:

- 1) Menghasilkan keterangan bahan kesalahan secara terfokus melewati esa pintu, yaitu pelindung. Data bahan tertera bisa

---

<sup>8</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 145.

dimanfaatkan seperti syarat bersiap-siap kebaikan kesalahan secara terpumpun bagian dalam rancangan resolusi durjana.

- 2) Mengetahui keberhasilan dan kerugian subsistem secara terpumpun bagian dalam resolusi durjana.
- 3) Dapat dijadikan benih panduan kira kuasa bagian dalam kebaikan sosial yang dituangkan bagian dalam kalender pemodernan langkah pendek, langkah menengah, dan langkah panjang menjelang menemukan sasaran nasional.
- 4) Membeikan tanggungan pengakuan resam, hormat menjelang pribadi maupun masyarakat.<sup>9</sup>

Apabila ketidakterpaduan bekerjanya antar kaidah terjadi, berwai diperkirakan akan memunculkan kesengsaraan bayaran berbunga cahaya muka tindihnya tanduk dan kebaikan berlawanan subsistem, lemahnya pengelompokan antar peletak resam, dan kaidah peletak resam yang tidak terstruktur. Adapun kerugiannya bercorak :

- 1) Kesukaran bagian dalam menilai orang keberhasilan atau kerugian berlawanan pegawai negeri, sehubungan pakai jawatan bertenggang bersama;
- 2) Kesulitan bagian dalam memaruh orang ayat dasar berlawanan pegawai negeri seperti subsitem berbunga sitem yustisi kebengisan;
- 3) Karena tanggungjawab berlawanan pegawai negeri ganjat bagi bersepai berwai setiap pegawai negeri tidak terlalu melihat dng cermat efisiensi bersamaan berbunga kaidah yustisi kebengisan.

---

<sup>9</sup> Edi Setiadi, *Op.cit.* hlm.23.



Di Indonesia orang dikenal empat kaca kaidah yustisi kebengisan, diantaranya yaitu :

1) *Crime Control Model* ( Model Pengendalian Kejahatan)

Model ini mengadakan kaca kaidah yustisi pidan ayang bersemangat represif bagian dalam mengurus tutur cakap jahat. Penanggulangan durjana pakai kaca ini memperhatikan mengabdikan keyakinan yang tinggi juga bersemangat penalty, melewati screening yang perasan dilakukan oleh pelindung dan beskal seperti indakator menjelang menetapkan atau mengamalkan pikiran terhadap seseorang pesakitan atau tertuduh berlainan atau tidaknya bagian dalam tenggang yustisi.

Model ini menuangkan bahwa peniadaan atau resolusi durjana bercorak kepentingan durjana mengadakan kepentingan terpenting dan harus diwujudkan berbunga suatu tenggang yustisi kebengisan, sehingga minat pangkal kaca ini harus ditujukan menjelang kemangkusan tenggang yustisi kebengisan. Penekaan depan kaca ini adalah efektifitas, yaitu pengakuan dan cepat. Pembuktian cacat seorang pesakitan atau tertuduh selesai bisa tersua depan taraf penelitian oleh kepolisian.<sup>10</sup>

2) *Due Process Model* ( Model Perlindungan)

Model tata ini menitikberatkan serata elemen temuan-temuan fakta semenjak suatu kasus yang sedang diselesaikan harus jadi menyusuri kaidah ukuran yang kira ditetapkan oleh undang-

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.72-73.

undang. Di model ini setiap kaidah adalah penting dan tidak boleh dilewatkan. Setiap tenggat harus dilakukan menyusuri suatu stadium penentuan yang ketat mulai semenjak penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan yustisi. Dengan peraturan ini diharapkan seorang rangkaian yang nyatanya tidak divergen racun menerima pegangan bukti semenjak terkaan melakukan durjana.

Sistem yustisi kaca ini sebaiknya digunakan menjelang memeriksa dan menangkis pengurus berbunga aniaya dan kemangkusan yang maksimal. Dengan ocehan lain, rintik tema berbunga kaca ini adalah menjaga pribadi yang bergabung bagian dalam tenggang kebengisan berbunga kekerasan, pelacuran tanduk berbunga masyarakat.

Model sedekah ini lebih berorientasi menjelang imbauan bahwa pesinetron tindak pidana bukan seperti objek. Proses mengadakan suatu palagan jalur bagaimana bisa mengamalkan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan mengadili tiru mempertanggungkan pesinetron durjana sepikiran pakai nilai-nilai atau lembaga-lembaga resam yang berlaku.<sup>11</sup>

#### 1) Model Keluarga

Model ini menerakan pesinetron atau pesinetron kelaliman bukan seumpama oponen massa, tetapi seumpama wakil keturunan yang mengerjakan maksiat yang wajib ditegur menjelang menyelesaikan tubuh,

---

<sup>11</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 68.

tidak bisa diabaikan. Segala gawai harus didasarkan muka keinginan dan cinta.

- a) Karena belang tampik ideologis teladan keturunan ini adalah karunia antar manusia, cerita rencana detensi yang diprioritaskan bagian dalam teladan ini tidak bagian dalam ringkasan memencilkan atau meluluhlantakkan pesinetron, tetapi bagian dalam teladan keturunan ini, pesinetron diperlakukan pakai karunia sayang. . Dalam teladan ini, pesinetron kelaliman disamakan pakai buyung yang mengerjakan maksiat, ia bisa dihukum tanpa harus dikeluarkan berpokok massa, karena ia lengang dianggap seumpama babak berpokok keturunan.
- b) a) Nilai-ideal pokok pokok yustisi kepasikan adalah seumpama berikut:
- c) b) Menurut teladan ini, pesinetron kelaliman tidak dilihat seumpama oponen massa tetapi seumpama wakil keturunan yang harus dihukum apresiasi menjelang menyelesaikan tubuh tetapi tidak upas memencilkan massa.
- d) Berdasarkan semangat kasih.
- e) Sebutkan penulisnya.<sup>12</sup>

## 2) Model hukum dan model pedoman

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.75

Model hukum mengandung pandangan idealis hukum acara pidana, sebagai dasar model ini. Hal ini tercermin dalam pandangan idealisnya bahwa otoritas yang bertanggung jawab atas peradilan pidana harus memperjuangkan keadilan.

Sementara model instruksional menekankan hukum sebagai bagian dari pengaturan sosial, tatanan sosial dan penegakan hukum adalah fungsi tatanan sosial. Dalam hal ini, ada kesamaan utama antara otoritas peradilan. Model ini juga diarahkan pada dinamisme dan keterbukaan terhadap realitas sosial.

#### a. Pembelaan Terpaksa

Awal mulanya pembelaan dilakukan dengan tidak adanya pengenalan diawal. Artinya, Suatu kekerasan terjadi karna pengenalan yang tidak ada kemudian kompulsif tidak dikenal karena didasarkan pada suatu anggapan klise yaitu vim vi repellere chit.

Dalam perkembangannya, pepatah ini dicabut kepada mengempu peraturan umum. Demikian pula dengan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana yang berlaku pada pembelaan terpaksa. Tidak pantas bagi orang untuk membela diri untuk dihukum.

Sifat pembelaan kompulsif yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh sipelaku untuk mencegah suatu tindakan yang lebih serius kedepannya dan dapat membahayakan sipelaku.

Pembelaan wajib adalah membenaran menghilangkan suatu unsur perlawanan hukum. Kebutuhan untuk mempertahankan atau meminimalkan pelanggaran di ibu kota, yang tidak bekerja dengan cara

yang sama di layanan sipil. Artinya, Anda bisa mengakhiri hidup sejumlah orang dengan nama manusia dan menjelajahi setiap data dua kali.<sup>13</sup>

## G. Metode Penelitian

Berikut adalah ketentuan analisis yang klerek gunakan bagian dalam registrasi karangan ini:

### 1. Jenis Penelitian

Metode ini menggunakan telaahan yuridis normatif yaitu peraturan UU yang dikonsepsikan sebagai kaidah dasar diakui sebagai peraturan yang akan dilakukan kedepannya. Pengertian cara normatif mengandung makna yaitu suatu putaran bagian dalam peluru dan menafsirkan suatu permasalahan dengan pendekatan yang dilakukn menafsirkan suatu UU.

Analisis ini mengabdikan penghampiran yuridis normatif yang menakhlikkan penghampiran yang dilakukan berlandasan bija sifat asas tambah kebiasaan meneelah aliran-aliran, konsep-konsep, aksioma-aksioma sifat tempuh tertib perundang-permintaan yang berantainya tambah analisis ini. Pendekatan ini dikenal pula tambah penghampiran daftar acuan, yakni tambah menatap pustaka-pustaka, tertib perundang-permintaan dan dokumen lain yang berantainya tambah analisis ini.

### 2. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber realitas yang dipakai babak bagian debat ini adalah realitas sekunder. Menurut Soerjono Soekanto realitas sekunder bertumpu umbi :

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 60

a. Data kebiasaan fokus adalah tampak kebiasaan yang bersemangat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data kebiasaan fokus bertumpu berasal tampak kebiasaan yang diurut bersandar hierarki. Data kebiasaan fokus bertumpu berasal Undang-Undang, perkara presiden, aksara Undang-Undang kebiasaan pidana, dan lain-lainnya. Data kebiasaan fokus bertumpu berasal :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 seksi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Data kebiasaan sekunder adalah tampak kebiasaan yang bertumpu pada referensi-referensi rujukan dengan tulisan tangan yang memiliki pengaruh pengaruh penting, jurnal yang biasa didapatkan, dan pemikiran para sarjana, kejadian-kejadian kebiasaan, yurispudensi, dan buah-buah telaahan mutakhir yang bergabung dengan tampak debat. Dalam debat ini tampak kebiasaan sekunder yang digunakan adalah bercelep rujukan-rujukan yang relevan, buah konsepsi tulis ilmiah, dan berbagai tulisan yang bergabung dengan kepala karangan debat ini.

c. Data sifat tersier adalah biji sifat yang mengikhlaskan titah atau makna terhadap fakta sifat tema dan fakta sifat sekunder. Berupa leksikon umum, leksikon bahasa, brevet kabar, bagian dan internet.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode penyatuan fakta mengabdikan penyatuan biji sifat bagian dalam analisis yang dilakukan menembusi segaris program penyatuan biji-biji yang bisa praktis terselenggaranya analisis, terutama tambah mengamalkan kupasan

daftar acuan. Dalam bagian ini penjelajah mengamalkan analisis terhadap dokumen-dokumen yang menakhlikkan biji sifat tema, kelak mengamalkan analisis terhadap biji sifat sekunder.

Studi pustaka (library research) adalah program menatap berbagai pustaka tumpuan tempuh imbalan analisis sebelumnya yang seragam yang sehat kepada mencengkau teras aliran tentang unit yang akan diteliti.<sup>14</sup>

Tujuan dan faedah kupasan daftar acuan ambang dasarnya adalah menyinggir kendaraan kesimpulan problem analisis. Apabila penjelajah perkiraan menangkap apa yang perkiraan dilakukan oleh penjelajah lain, berwai penjelajah akan lebih tersedia tambah penilaian yang lebih lengkap.<sup>15</sup>

#### 1. Analisis Data

Analisis fakta yang digunakan bagian dalam penggolongan karangan mengabdikan ketentuan kualitatif. Metode Kualitatif dilakukan tambah kebiasaan bersiap-siap secara reguler fakta-fakta yang dari berpokok dasar-dasar sifat tempuh dalil yang kelak dianalisis secara kualitatif untk menimpali problem

### H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dibagi menjabat 5 (lima) putaran, dimana setiap putaran dibagi menjabat sejumlah cabang putaran. Uraian sejenak peri putaran dan subbab akan diuraikan seumpama berikut:

<sup>14</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. hlm.19

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 28



Bab I: menakhlikkan putaran yang menerangkan ihwal tiang belakang, inti sari masalah, target dan keuntungan penulisan, tilikan terdahulu, kesimpulan teori, hipotesis, kanun pemeriksaan dan peraturan teks.

Bab II : adalah bab yang memuat ketentuan hukum tentang pembelaan diri secara paksa/pembelaan berlebihan, termasuk ketentuan hukum tentang pembelaan diri secara paksa/pembelaan berlebihan menurut ketentuan KUHP dan pemeriksaan pidana dalam hal pertahanan paksa/paksa di luar batas yang ditentukan para ahli.

Bab III : adalah peraturan hukum yang berkaitan dengan proses peradilan pidana yang mengatur tentang proses penyidikan dan penyidikan, proses penuntutan, proses peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama dan proses penegakan putusan.

Bab IV: Proses pidana dalam pembelaan pemaksaan/pemaksaan dalam ruang lingkup praktek terkait dengan beberapa kasus pembelaan paksaan/pembelaan paksaan sejauh diputuskan pada penyelidikan tingkat administrasi dan kasus-kasus tertentu